

**PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR SLEMAN DALAM
PEMAKAIAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN UPT
PASAR KABUPATEN SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun Oleh :
Novia Yuko Hapsari
20130610236**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Dagang
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR SLEMAN DALAM PEMAKAIAN
KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN UPT PASAR KABUPATEN
SLEMAN**


NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh :

**Novia Yuko Hapsari
NIM. 20130610236**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 21 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



**Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum.
NIK. 19680929199407153019**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Yuko Hapsari

Nim : 20130610236

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Perdata Dagang

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR SLEMAN DALAM PEMAKAIAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN UPT PASAR KABUPATEN SLEMAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Novia Yuko Hapsari
NIM. 20130610236

**PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR SLEMAN DALAM PEMAKAIAN
KIOS PASAR ANTARA PEDAGANG DENGAN UPT PASAR
KEBUPATEN SLEMAN**

Novia Yuko Hapsari dan Mukti Fajar ND

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

noviayukohapsari@gmail.com; muktifajar_ummy@yahoo.co.id;

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Sleman atau dalam hal ini yaitu Dinas Pasar sleman mempunyai wewenang mengelola pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, Dinas Pasar kemudian mengalihkannya kepada pedagang atau masyarakat untuk mendapatkan suatu kios dengan retribusi yang sudah ditetapkan. hubungan tersebut menimbulkan akibat hukum antara pedagang pasar sleman dengan kantor pengelolaan pasar kabupaten sleman. hubungan tersebut tidak jelas apakah layaknya perjanjian sewa menyewa atau hak pakai karena kedua hubungan hukum tersebut jelas mempunyai akibat hukum yang berbeda. Penelitian ini termasuk jenis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hubungan hukum yang terjadi antara pedagang pasar sleman dengan kantor pengelolaan pasar sleman yaitu sewa-menyewa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berupa lembaran yang mengizinkan Pedagang boleh berjualan di Pasar Sleman.

Kata Kunci : *Hubungan Hukum, Pasar Sleman, Pedagang, Pengelolaan*

I. Pendahuluan

Setiap masyarakat tentunya memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, dan tidak semua dari kebutuhan itu dapat dihasilkan sendiri, maka masyarakat melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada wilayah Kabupaten Sleman sendiri mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, hasil Rekapitulasi Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut jenis pekerjaan Kelompok usia 15-64 tahun (usia produktif) Kabupaten Sleman semester I tahun 2018 dari 726,471 jiwa 42,608 jiwa bekerja sebagai Petani, Pekebun atau Buruh tani, Perkebunan.¹ Tentunya banyak menghasilkan kebutuhan pokok yang dapat diperjual belikan. Sarana tempat akan sangat membantu masyarakat Sleman dalam menjual hasil pertanian tersebut.

Belum adanya prasarana yang memadai, menyebabkan masyarakat melakukan transaksi jual beli di pinggir jalan yang membuat suasana terlihat tidak rapi dan sering kali mengganggu lalu lintas di jalan raya. Pemerintah yang mempunyai kewajiban memberikan tempat atau wadah bagi masyarakat untuk dapat melakukan proses jual beli secara rapi, tertib, terstruktur, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik bertugas menyediakan Pelayanan Publik untuk suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

¹ Menulis Referensi dari Internet, 22 Maret 2019, <https://dukcapil.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Data-Agregat-Kependudukan-2018-Sem-I-FIX.pdf>

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif, jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah DIY nomer 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik yaitu pelayanan Jasa publik yang dalam Pasal 8 disebutkan meliputi Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk Jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu bisa disebut dengan Pasar Tradisional. Pada akhirnya melalui Dinas Pasar, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tempat kepada masyarakat untuk dapat digunakan yaitu Pasar Sleman.

Dinas Pasar Sleman mempunyai wewenang mengelola pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk kepentingan masyarakat Sleman. Dalam hal ini Dinas Pasar dapat mengalihkannya kepada pedagang atau masyarakat untuk mendapatkan suatu kios atau los dengan retribusi yang sudah ditetapkan.

Kesepakatan mengenai pemakaian kios atau los di Pasar Sleman di buat secara tertulis berbentuk Surat Izin Tempat Usaha atau di sebut dengan SITU, yaitu antara pedagang pasar sleman dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman. Salah satu isi dari SITU tersebut berupa kewajiban pedagang untuk bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan/kewajiban yang berlaku. Dari adanya SITU tersebut menimbulkan hubungan hukum antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar kabupaten Sleman. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya melekatkan hak pada 1 (satu) pihak dan melekatkan kewajiban pada

pihak lainnya.²

Acuan hukum yang digunakan di Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). dalam buku III KUHPerdata Pasal 1313 menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” sehingga dapat dikatakan adanya suatu perjanjian antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman

Perjanjian yang terjadi tersebut antara pedagang pasar Sleman dengan kantor pengelolaan pasar kabupaten sleman menarik untuk diteliti karena tidak ada suatu keterangan apakah hubungan tersebut dilaksanakan layaknya perjanjian sewa menyewa atau hak pakai, karena tentunya kedua hubungan tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana Hubungan Hukum antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman ?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris (Sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

² Mariam Darus Badruzaman, et all, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Ika, yang merupakan salah satu pedagang yang mempunyai izin berjualan di pasar Sleman. Ibu Ika menjelaskan bahwa dirinya pertama kali berjualan pada tahun 2012 akhir, Ibu Ika berjualan pakaian dan kerudung secara online. Namun banyak teman dari Ibu Ika yang beralih berjualan secara *offline* dipinggiran Pasar Sleman, yang kemudian membuatnya tertarik untuk ikut berjualan offline disekitaran pasar Sleman. Ibu Ika membangun sendiri kiosnya yang hanya bersifat sementara.

Pada tanggal 30 Maret 2017 Unit II di Pasar Sleman telah selesai direlokasi dan untuk para pedagang Pasar Sleman yang telah mempunyai Surat Izin Tempat Usaha mendapat keutamaan untuk menempati kios terlebih dahulu dibandingkan para pedagang lain yang belum mempunyai Surat Izin Tempat Usaha. Dari hasil pendataan pedagang pada tahun 2017, Ibu Ika dapat mulai berjualan di Pasar Sleman.

Ibu Ika termasuk dalam pedagang yang mendapatkan izin berdagang dengan cara melalui proses pendataan sebanyak 8x berturut-turut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sleman. Kemudian pihak-pihak perindustrian dan perdagangan memberikan blangko yang berisi nama, nomor KTP, foto, jenis dagangan, dan diberi materai, kemudian blangko tersebut diserahkan kembali ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pengelolaan Pasar Sleman.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, Ruang lingkup Pengelolaan Pasar

Kabupaten adalah pengelolaan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 meter dari titik terluar lahan pasar, dan mengenai Perizinan Penggunaan Kios dan Los Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di pasar wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kabupaten yang dimana SITU tersebut berupa lembaran yang mengizinkan atau mengesahkan Pedagang boleh berjualan di Pasar Sleman.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut dapat diperoleh melalui beberapa mekanisme yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Sleman. Pedagang yang ingin berjualan di Pasar Sleman datang ke Kantor Pengelolaan Pasar kabupaten Sleman, kemudian Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman memberikan syarat-syarat untuk dapat berjualan di pasar sleman, setelah di beri syaratnya pedagang menyiapkan lalu syarat-syarat tersebut di berikan kembali kepada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman dan memberikannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sleman, lalu menyeleksi para pedagang yang memenuhi syarat dan ketentuan berjualan di Pasar Sleman. Selanjutnya setelah menetapkan hasil seleksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha. Di dalam Surat Izin Tempat Usaha tersebut berisi mengenai ketentuan dan kewajiban pedagang dalam menyewa kios tersebut.

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban pemegang izin tempat

usaha di Pasar Sleman:

- a. Membayar retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persembahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku.
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha.
- c. Menjaga sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha.
- d. Melakukan daftar usaha ulang/registrasi setiap tahun
- e. Bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan/kewajiban yang berlaku

Syarat untuk mendapatkan izin berjualan di Pasar Sleman yaitu :

- a. Fotocopy KTP
- b. Foto 3x4
- c. Materai
- d. Uang Pemakaian Kekayaan Daerah

Dasar Pemberian SITU:

- a. Ketersedian tempat dasaran.
- b. Jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon, dengan ketentuan : hak penggunaan tempat dasaran kios dengan batasan paling banyak 2 (dua) unit/ satuan ukuran kios pada seyiap pasar. Sedangkan untuk los dengan batasan paling banyak 2 (dua) petak pada

setiap pasar.

- c. Kesesuaian mata degangan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya.
- d. Diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Masa Berlaku SITU :

- a. SITU berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perbaharui.
- b. SITU wajib untuk di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- c. Masa berlaku SITU berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke pemerintah daerah apabila :
 - d. Pemilik SITU meninggal dunia.
 - e. SITU dicabut atas permintaan sendiri.
 - f. SITU di cabut oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Sleman No 65.1 Tahun 2015 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Pedagang menyebutkan bahwa Setiap SITU berlaku untuk 1 (satu) kios atau 1 (satu) los dan 1 (satu) pedagang. Pemberian SITU diutamakan bagi pedagang yang sudah lama aktif di Pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap, Permohonan SITU diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui UPT Pelayanan Pasar dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan SITU sebagaimana dimaksud meliputi permohonan SITU baru, daftar ulang, pembaharuan, dan perubahan.

- a. Persyaratan permohonan Daftar ulang SITU:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku.
 - 2) SITU (asli) yang telah dimiliki sebelumnya.
- b. Persyaratan permohonan Pembaharuan SITU (SITU yang diperbaharui):
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku.
 - 2) SITU (asli) yang telah dimiliki sebelumnya.
 - 3) Pas foto pemohon yang berwarna dan terbaru ukuran 3cm x 4cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- c. Persyaratan permohonan Perubahan SITU:
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku.
 - 2) SITU yang telah dimiliki (asli).
 - 3) Pas foto pemohon yang berwarna dan terbaru ukuran 3cm x 4cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- d. Prosedur Pembuatan SITU:
- 1) Berkas permohonan SITU yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh UPT Pelayanan Pasar.
 - 2) UPT Pelayanan Pasar dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian dapat melaksanakan peninjauan lapangan.
 - 3) UPT Pelayanan Pasar dapat meminta tambahan persyaratan administrasi berkaitan dengan permohonan SITU kepada pedagang apabila diperlukan, setelah dilaksanakan peninjauan lapangan.

- 4) Pedagang wajib melengkapi tambahan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- 5) Kepala UPT Pelayanan Pasar berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, memberikan rekomendasi atas permohonan SITU kepada Kepala Dinas.
- 6) Rekomendasi diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a) ketertiban pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi;
 - b) kepatuhan atas kewajiban dan larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan lokasi tempat dasaran dan golongan dagangan yang sejenis; dan/atau
 - d) kesesuaian mata dagangan yang di mohonkan dengan penglompokan mata dagangan yang ditentukan.
- 7) Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Kepala UPT Pelayanan Pasar memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan SITU.
- 8) Keputusan atas permohonan SITU diberikan Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berlaku selama 3 (Tiga) tahun, tetapi di setiap tahunnya surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut harus diregistrasi, fungsinya untuk mendata pertahunnya apakah pedagang tersebut aktif dalam berjualan di pasar sleman, kemudian setelah 3 (Tiga) tahun Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut wajib diganti atau disebut dengan istilah Pembaharuan. Pedagang wajib melakukan pembaharuan dengan cara, pedagang datang dan membawa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut kepada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman, yang kemudian Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman membuat surat rekomendasi untuk di berikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) yang isinya berupa pembaharuan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Setelah di berikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) kemudian di proses dan dengan jangka waktu yang singkat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut sudah diperbaharui dan dapat di gunakan kembali. Perpanjangan atau Pembaharuan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidak dikenakan biaya apapun, dikenakan biaya hanya pada waktu pertama kali pendaftaran.

Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman No 65.1 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Peganag dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang;
- c. Penyegehan tempat usaha; dan

d. Pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang.

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Jika Pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administrasi maka diberikan sanksi administrasi lagi berupa pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang, Selama masa pembekuan pemilik dilarang melakukan operasional kegiatan perdagangan dan Pembekuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Pembekuan dapat diakhiri apabila pemilik telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang tidak menghentikan operasional kegiatan perdagangan selama jangka waktu pembekuan diberikan sanksi administrasi berupa penyegehan tempat usaha yang Penyegehan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Penyegehan tempat usaha dapat diakhiri apabila pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati. Apabila pemilik tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegehan tempat usaha maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Pelaksanaan pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang disertai dengan penutupan tempat usaha. sanksi bagi pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

Ketentuan Pidana

Setiap pedagang yang tidak memiliki SITU diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban pemegang izin tempat usaha di Pasar Sleman:

- a. Membayar retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persembahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku.
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha.
- c. Menjaga sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha.
- d. Melakukan daftar usaha ulang/registrasi setiap tahun.
- e. Bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan/kewajiban yang berlaku.

Retribusi Pelayanan Pasar

Adalah retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah Daerah, yang khususnya di sediakan untuk pedagang.

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Peraturan Bupati Sleman Nomer 4 Tahun 2012 tentang Pentahapan Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Perhitungan tarif

didasarkan atas :

- a. Kelas Pasar
- b. Jenis Pasar
- c. Jenis Tempat Dasar
- d. Luas Tempat Dasar
- e. Golongan jenis dagangan

Menurut Keputusan Bupati Sleman No. 97/Kep.KDH/A/2012 Pasar Sleman termasuk kelas B golongan III, yang artinya pembayaran Retribusi pemakainya kekayaan daerah untuk Kios hadap luar adalah sebesar Rp.432.000 Per-m², untuk Kios hadap dalam sebesar Rp.324.000 Per-m² sedangkan untuk Los dengan sekat pembayarannya sebesar Rp.270.000 Per-m², untuk Los tanpa sekat Rp.216.000 Per-m² dan untuk Los sementara dikenakan biaya Rp.216.000 Per-m² dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru dikenakan tarif sebesar 100% dari tarif.
- b. Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los lama dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif..
- c. Pedagang yang telah memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru hasil rehab dalam rangka penataan pasar dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hubungan hukum yang terjadi antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman adalah Sewa-menyewa, karena Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman menyanggupi akan menyerahkan suatu benda yaitu berupa Kios atau Los untuk dipakai Pedagang dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pengelola, sedangkan Pedagang menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian Kios atau Los dengan waktu yang sudah ditentukan.

Dari Surat Izin Usaha (SITU) tersebut juga dapat mempertegas bahwa Kios atau Los di pasar sleman hanya menjadi hak pemakaian saja atau hanya hak pakai saja untuk pedagang, tidak bisa di sebut hak milik atau dimiliki oleh pedagang yang kemudian dapat di perjual-belikan dengan bebas oleh pedagang karena merasa memiliki atau sudah menempati selama bertahun-tahun.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat hasil penelitian yang di bahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

Hubungan hukum yang terjadi antara Pedagang Pasar Sleman dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman adalah Sewa-menyewa, karena Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman menyanggupi akan menyerahkan suatu benda yaitu berupa Kios atau Los untuk dipakai Pedagang dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pengelola, sedangkan Pedagang menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian Kios atau Los dengan

waktu yang sudah ditentukan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman mengeluarkan SITU (Surat Izin Tempat Usaha), yang dimana Surat tersebut berupa lembaran yang mengizinkan atau mengesahkan Pedagang boleh berjualan di Pasar Sleman, didalam SITU (Surat izin Tempat Usaha) berisi ketentuan atau kewajiban Pedagang yang di buat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

Sebaiknya di adakan Program Perpanjangan dan Pembaharuan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dengan system Online agar efisiensi waktu mengingat banyaknya pedagang yang lupa atau terlambat dalam Perpanjangan dan Pembaharuan SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

Daftar Pustaka

Buku:

Mariam Darus Badruzaman, et all, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten

Peraturan Bupati Sleman Nomor 65.1 Tahun 2015 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Pedagang

Peraturan Bupati Sleman Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pelayanan Pasar

Internet:

Anonim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 22 Maret 2018, <https://dukcapil.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Data-Agregat-Kependudukan-2018-Sem-I-FIX.pdf>, diunduh pada hari 12 Februari 2019, jam. 01.00 WIB.

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama:

Nama Lengkap : Novia Yuko Hapsari
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 4 November 1995
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Alam Asri No.10 B RT 04 RW 013
Karakan VI Sidomoyo Godean
Email : noviayukohapsari@gmail.com
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Dr. Mukti Fajar ND. S.H., M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta , 29 September 1968
Agama : Islam
Alamat : Perum PKU Tamantirto Kasihan Bantul
Yogyakarta
Email : muktifajar_omy@yahoo.co.id

Pendidikan
S1 : Sarjana S1 Hukum Fak.Hukum Universitas Gajah
Mada Yogyakarta (1987 – 1992)
S2 : Sarjana S2 Program Magister Ilmu Hukum
Univesitas Diponegoro (1997-2001)
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Indonesia (2004-2009)
Profesi : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan

1. Dosen tidak Tetap Fak Ekonomi Universitas Islam Indonesia (2003-2007)
2. Partner di JOGJA LAW CENTRE (2000-2005)
3. Konsultan dan Trainer Hukum Bisnis di E-GOV Training Centre
Yogyakarta
4. Konsultan dan Trainer Hukum Bisnis di Pusat Pengembangan
Management Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada
5. Konsultan dan Trainer Hukum Bisnis di PT. Sinergy Indonesia Training
Centre Yogyakarta
6. Anggota Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) MUI – Yogyakarta
7. Reviewer Hibah Penelitian dan Pengabdian , Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi 2010 – Sekarang
8. Assesor Badan Akreditasi Nasional 2011 – Sekarang